SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/244 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pati Nomor 900/399 tanggal 16 Juli 2025 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 24 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Pati, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Pati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pati;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/244 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang APBD dan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.943.315.034.029,00 atau 103,04% dari target sebesar Rp2.856.612.207.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.758.693.326.929,00, mengalami kenaikan sebesar Rp184.621.707.100,00 atau 6,69%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Pati yaitu Tahun 2024 sebesar 16,40% atau naik 0,41% dari Tahun 2023 sebesar 15,99%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp482.728.951.793,00 atau 115,99% dari target sebesar Rp416.165.156.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp441.001.976.769,00, mengalami kenaikan sebesar Rp41.726.975.024,00 atau 9,46%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp168.007.411.760,00 atau 118,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp141.529.048.500,00;

b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp263.693.474.967,00 atau 111,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp236.715.402.500,00;

c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp36.759.568.045,00 atau 123,09% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp29.863.469.000,00; dan

d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp14.268.497.021,00 atau 177,09% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp8.057.236.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Pati harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkenaan dengan realisasi pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa terdapat capaian realisasi penerimaan yang cukup signifikan, diantaranya:

a) Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp4.392.969.524,00 atau 129,71% dari target sebesar Rp3.386.812.000,00;

b) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp260.405.440,00 atau 155,88% dari target sebesar Rp167.051.000,00;

c) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp46.269.632.163,00 atau 128,53% dari target sebesar Rp36.000.000.000,00;

d) Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp86.440.605.905,00 atau 117,30% dari target sebesar Rp73.694.387.500,00;

e) Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp619.257.500,00 dari semula tidak ditargetkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

f) Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp1.720.664.703,00 atau 344,13% dari target sebesar Rp500.000.000,00.

Namun demikian, terdapat pula capaian realisasi pendapatan retribusi daerah yang tidak optimal, antara lain :

a) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.830.767.357,00 atau 82,93% dari target sebesar Rp5.824.957.400,00;

b) Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp894.089.700,00 atau 93,31% dari target sebesar Rp958.176.600,00; dan

c) Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, sebesar Rp5.808.546.560,00 atau 96,77% dari target sebesar Rp6.002.300.000,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Pati agar dalam menetapkan target pendapatan dilakukan perhitungan secara cermat, berbasis potensi riil dan untuk setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

Selanjutnya, terhadap kondisi capaian realisasi target penerimaan yang tidak optimal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati harus memberikan penjelasan secara memadai, mengingat ketidakmampuan pencapaian target penerimaan dimaksud berdampak pada mekanisme penatausahaan manajemen kas pemerintah daerah yang kurang optimal.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.460.586.082.236,00 atau 100,83% dari target sebesar Rp2.440.447.051.000,00 yang menandakan capaian yang optimal. Namun demikian, masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu realisasi :

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp131.894.544.330,00 atau 96,96% dari target sebesar Rp136.025.036.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp4.130.491.670,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp378.583.339.815,00 atau 99,02% dari target sebesar Rp382.320.676.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp3.737.336.185,00;

c) Pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp1.192.880.000,00 atau 7,83% dari target sebesar Rp15.225.859.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp14.032.979.000,00;

d) Pendapatan DBH Sumber Day a Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp491.438.000,00 atau 81,11% dari target sebesar Rp605.881.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp114.443.000,00;

e) Pendapatan Dana Insentif Daerah sebesar Rp20.592.451.000,00 atau 77,68% dari target sebesar Rp26.509.222.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp5.916.771.000,00; dan

f) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp28.670.690.373,00 atau 93,72% dari target sebesar Rp30.590.617.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.919.926.627,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.241.428.514.412,00 atau 92,82% dari anggaran sebesar Rp2.414.925.138.000,00, menunjukan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.094.802.111.090,00 atau 90,19% dari anggaran sebesar Rp1.213.818.160.035,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp762.489.562.565,00 atau 88,66 % dari anggaran sebesar Rp859.989.241.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp97.499.678.435,00 atau 11,34%;

b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp70.684.378.238,00 atau 86,95% dari anggaran sebesar Rp81.297.560.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.613.181.762,00 atau 13,05%;

c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya terealisasi Rp216.387.794.385,00 atau 95,45% dari anggaran sebesar Rp226.702.099.035,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.314.304.650,00 atau 4,55%;

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp33.062.862.552,00 atau 98,47% dari anggaran sebesar Rp33.575.600.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp512.737.448,00 atau 1,53%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp739.680.000,00 atau 96,93% dari anggaran sebesar Rp763.120.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.440.000,00 atau 3,07%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati secara optimal. Untuk itu kedepan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp721.628.619.522,00 atau 95,76% dari anggaran sebesar Rp753.585.991.124,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:

a) Belanja Barang terealisasi Rp91.518.281.097,00 atau 91,14% dari anggaran sebesar Rp100.417.369.145,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.899.088.048,00 atau 8,86%;

b) Belanja Jasa terealisasi Rp211.094.099.069,00 atau 95,54% dari anggaran sebesar Rp220.950.094.440,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.855.995.371,00 atau 4,46%;

c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp33.253.673.351,00 atau 96,43% dari anggaran sebesar Rp34.485.694.650,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.232.021.299,00 atau 3,57%;

d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp30.329.271.830,00 atau 82,70% dari anggaran sebesar Rp36.673.898.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.344.626.170,00 atau 17,30%; dan

e) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi Rp17.948.060.238,00 atau 91,47% dari anggaran sebesar Rp19.622.357.000,00 sehingga terdapat pelampauan pembiayaan sebesar Rp1.674.296.726,00 atau 8,53%.

Pemerintah Kabupaten Pati kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pati juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp134.491.179.497,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp137.234.143.081,00. Terdapat capaian realisasi belanja hibah yang belum optimal diantaranya realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp56.059.629.400,00 atau 95,65% dari anggaran sebesar Rp56.059.629.400,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.552.068.250,00 atau 4,35%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp20.336.023.395,00 atau 95,20% dari anggaran sebesar Rp21.361.517.950,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama capaian:

a) Realisasi Bantuan Sosial Kepada Individu sebesar Rp13.894.778.595,00 atau 93,42% dari anggaran sebesar Rp14.873.100.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp978.321.405,00 atau 6,58%; dan

b) Realisasi Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebesar Rp501.244.800,00 atau 91,40% dari anggaran sebesar Rp548.417.950,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp47.173.150,00 atau 8,60%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukanya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Pati agar:

a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;

b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan

c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.

4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp269.184.219.226,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp274.532.090.810,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai 72,57%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 96,67%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 98,28%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 98,10%.

   Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Pati secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

   Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 87,95% : 12,01% : 0,04%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

   Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp683.800.410.690,00 atau 99,71% dari anggaran sebesar Rp685.793.077.000,00 yang menunjukan capaian yang cukup optimal.

   Namun demikian, berkenaan dengan pengelolaan dana transfer, perlu disampaikan bahwa :

   a) berkaitan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil, kedepan Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi dana bagi hasil tersebut, dan bagian atas pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa; dan

   b) guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Pati juga harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Pati sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

   Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

   a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp984.336.876.918,00 atau 91,14% dari anggaran sebesar Rp1.080.009.481.000,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 33,65% dari realisasi total Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp2.925.228.925.102,00.

   b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp668.359.194.538,00 atau 97,07% dari anggaran sebesar Rp688.564.540.931,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 28,21% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.369.455.801.205,00.

   c) Belanja Pemenuhan SPM

      (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp275.657.688.123,00 atau 99,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp277.340.893.800,00;

      (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp6.798.299.050,00 atau 94,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.189.345.750,00;

      (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp13.997.297.350,00 atau 98,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.236.994.000,00;

      (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp41.469.850,00 atau 88,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.000.000,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp13.714.421.822,00 atau 93,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.622.355.000,00; dan

(6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp1.483.413.750,00 atau 97,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.515.000.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Pati agar:

a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait belum optimalnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, tidak terealisasi dari anggaran yang ditetapkan pada Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp81.600.000,00.

b) Dinas Kesehatan

(1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, terealisasi sebesar Rp34.245.000,00 atau 70,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.500.000,00;

(2) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), terealisasi sebesar Rp69.232.500,00 atau 68,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.650.000,00; dan

(3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV), terealisasi sebesar Rp58.250.000,00 atau 73,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.750.000,00.

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), terealisasi sebesar Rp10.105.150,00 ata 25,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.125.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, terealisasi sebesar Rp617.589.250,00 atau 74,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp828.210.000,00; dan

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, terealisasi sebesar Rp780.758.777,00 atau 69,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.129.140.400,00;

d) Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, terealisasi sebesar Rp323.490.900,00 atau 37,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp863.578.000,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rp323.490.900,00 atau 37,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp863.578.000,00;

e) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terealisasi sebesar Rp914.304.000,00 atau 64,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.411.399.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terealisasi sebesar Rp208.170.000,00 atau 59,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp347.568.000,00; dan

(3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), terealisasi sebesar Rp149.040.000,00 atau 51,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp288.000.000,00.

f) Dinas Kelautan dan Perikanan

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, terealisasi sebesar Rp299.865.000,00 atau 75,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp396.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, terealisasi sebesar Rp931.107.400,00 atau 74,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.251.192.500,00.

g) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp8.055.000,00 atau 40,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.

h) Inspektorat Daerah

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, terealisasi sebesar Rp35.145.175,00 atau 46,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.650.000,00.

i) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp21.020.550,00 atau 29,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.736.300,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Pati terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pendapatan Daerah	Rp	2.943.315.034.029,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	2.925.228.925.102,00
Surplus/(Defisit)	Rp	18.086.108.927,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	244.106.007.788,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Pembiayaan Neto	Rp	244.106.007.788,00
SILPA	Rp	262.192.116.715,00

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp262.192.116.715,00 atau 8,96% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.925.228.925.102,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA (Rp)	Belanja Daerah dan Transfer (Rp)	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah dan Transfer
2020	101.021.374.734,00	2.053.158.413.693,00	4,92
2021	202.686.393.626,00	2.623.732.654.045,00	7,73
2022	173.781.218.898,00	2.717.685.026.789,00	6,39
2023	199.106.007.788,00	2.698.407.880.935,00	9,97
2024	262.192.116.715,00	2.925.228.925.102,00	8,96

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 8,96% dan terendah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 4,92%. Mengingat di tahun 2024, prosentase SILPA mencapai 8,96%, maka pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pati harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Pati per 31 Desember 2024 sebesar Rp262.192.754.715,00, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp229.464.771.994,00;

b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp516.000,00;

c) Kas di BLUD sebesar sebesar Rp30.256.330.692,00;

d) Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp242.128.124,00; dan

e) Kas di BOK Puskesmas sebesar Rp2.229.007.905,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp262.192.754.715,00, disampaikan bahwa :

a) Masih terdapat saldo pada Kas di Bendahara pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Pati harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Selanjutnya Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp264.956.102.435,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp262.192.116.715,00 terdapat selisih sebesar Rp638.000,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk kedepannya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.752.255.270,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp8.351.594.827,00 atau Piutang Neto sebesar Rp41.400.660.443,00. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Pati dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.832.460.370,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.098.671.699,00 atau 6,78% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.931.132.069,00.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut terdapat persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain diantaranya Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.187.074.150,00 yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Dinas Ketahanan Pangan.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak lainnya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pati per 31 Desember 2024 sebesar Rp268.367.506.466,82 yang merupakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati pada :

1	PT. Bank Jateng	Rp	106.697.000.000,00
2	PT. PRPP	Rp	350.000.000,00
3	PT. BKK JATENG Cab. Pati	Rp	540.000.000,00
4	PT. BPR BKK Pati	Rp	23.689.481.418,82
5	PT. BPR Bank Daerah Pati	Rp	71.194.328.930,00
6	Perumda Aneka Usaha Kab. Pati	Rp	1.766.629.184,00
7	Perumda Air Minum Tirta Bening Kab. Pati	Rp	64.130.066.934,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.857.611.515.467,83, dengan rincian:

Tanah	Rp	3.256.078.665.714,00
Peralatan dan Mesin	Rp	1.089.677.137.548,28
Gedung dan Bangunan	Rp	1.509.880.068.224,99
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.230.661.222.695,75
Aset Tetap Lainnya	Rp	122.423.314.611,91
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	41.637.736.895,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.392.746.630.222,10)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.857.611.515.467,83 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.642.338.370,00	24.617.500,00
Gedung dan Bangunan	8.150.736.512,00	268.404.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.482.000,00	838.252.196,00
Aset Tetap Lainnya	52.324.830,00	0,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya, termasuk reklas karena kebijakan hibah dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp41.637.736.895,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.649.622.350,00 atau 13,77% dari Tahun 2023 sebesar Rp48.287.359.245,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 6 (anam) perangkat daerah di Kabupaten Pati. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pati agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Pati masih memiliki kewajiban sebesar Rp28.171.375.940,00 per 31 Desember 2024. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pati dimaksud merupakan :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp638.000,00;

2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp687.174.010,00; dan

3) Utang Belanja sebesar Rp27.483.563.931,00;

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pati harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:

   a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

      bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

   b. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi :

      Pasal 11

      Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Teknik penulisan Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Pertanggungjawaban pekerjaan swakelola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati tidak sesuai ketentuan sehingga laporan pertanggungjawaban swakelola sebesar Rp6.463,74 juta belum dapat diyakini sesuai dengan kondisi senyatanya; dan
2. Terdapat selisih harga barang dan perhitungan volume pekerjaan untuk pembayaran serta hasil pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak pada 12 paket pekerjaan belanja modal pada tiga OPD yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp649,34 juta dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke rekening kas daerah.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Pati segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pati Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 98,97%.

   Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati.

3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pati harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).